



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH
JL. SUDARMAN NO. 1 JEMBER Telp. (0331) 424044

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 188.4/ 44 / SEKDA/1.12/2024
TENTANG
DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, disebutkan untuk Informasi yang dikecualikan harus melalui metode uji konsekuensi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya pengujian konsekuensi pada tanggal 19 September 2022, perlu menetapkan Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 13. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember;
 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
 16. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember;
 17. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai Pedoman dalam Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Jember.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER,**

HADI SASMITO, S.H., M.Si
Pembina Tk 1
NIP. 19680407 199803 1 009

Lampiran : Keputusan Sekda

Nomor : 188.4/44 /SEKDA/1.12/2024

Tanggal : 4 Maret 2024

**DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi atau Pertimbangannya		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup (disertai dasar pertimbangannya)	
Kepegawaian & SDM					
1	Dokumen/Berkas/Arsip ASN dan Anggota DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Melindungi rahasia pribadi, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1
2	Biodata Elektronik ASN dan Anggota DPRD (database)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, point 1 - UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1	Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Melindungi rahasia pribadi, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1)

3	Dokumen, Proses ASN atau Anggota DPRD yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, point 1 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, point 1 dan 5 - UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1	- Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal	- Jangka Waktu paling lama 30 tahun atau (PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008, pasal 5 ayat 1 dan 2) - pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
4	Data atau Dokumen dan Proses usulan mutasi/pengangkatan ASN dalam jabatan struktural/fungsional	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5	- mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - mengganggu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang	Menjaga Kondusifitas di lingkungan kerja	Sampai dengan Pelantikan

			berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.		
5	Identitas ASN dan Anggota DPRD yang mengajukan Izin Perceraian / Perkawinan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, dan huruf h, point 1 dan 5 - UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1	- Dapat menghambat proses legalitas yang berbadan hukum. - Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
6	Daftar kekayaan ASN kecuali ASN yang wajib LHKPN	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, point 1 - Perki No 1 Tahun 2021, pasal 15 ayat 1 huruf d	Mengungkap data pribadi ASN dan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
7	Surat Usul/Laporan/Pengaduan dari SKPD/Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, point 1 dan huruf h point 1 dan 5 - UU No 19 Tahun 2016	- Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi yang berkaitan dengan	- Jangka Waktu paling lama 30 tahun atau (PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008, pasal 5 ayat 1 dan 2) - pihak yang rahasianya

		tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1	- Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
8	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN dan Anggota DPRD	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, point 1 dan huruf h, point 1 dan 5 - UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1	- Dapat menghambat penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	- Jangka Waktu paling lama 30 tahun atau (PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008, pasal 5 ayat 1 dan 2) - pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)

9	Identitas ASN dan Anggota DPRD yang dijatuhi Hukuman Disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, point 1 dan huruf h, point 1 dan 5 - UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1	- Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	- Jangka Waktu paling lama 30 tahun atau (PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008, pasal 5 ayat 1 dan 2) - pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
10	Hasil Rekam Medik ASN dan Anggota DPRD yang mengikuti Pengujian Kesehatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, point 2.	- Mengungkap data pribadi ASN dan yang bersifat rahasia (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	Melindungi data pribadi ASN dan yang bersifat rahasia (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-

					Undang (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)
11	Data Hasil Kinerja, Hasil Tes Potensi dan Hasil Penilaian Uji Kompetensi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17, huruf h point 4 dan 5	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Menindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah Pemkab secara tertulis
12	Daftar Nilai Seleksi dan Nilai Kompetensi Jabatan Struktural Prov / Kab / Kota	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17, huruf h point 4 dan 5	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Menindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)

				satuan pendidikan nonformal	
13	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (Penyelenggaraan KBM dan Satuan Pendidikan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17, huruf h point 4 dan 5	Mengungkap data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan atau pertahun	Melindungi data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan atau pertahun	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
14	Data Nilai Peserta Ujian Kabupaten meliputi : a. CPNS / PPPK b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI d. Penggunaan Gelar	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17, huruf h point 4	Menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	- Mencegah KKN - Melindungi data peserta yang bersifat rahasia	Sampai dengan Pengumuman oleh Perangkat Daerah terkait
15	Soal-soal Ujian Yang Akan Diujikan Peserta Pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j	- Kualitas pelaksanaan ujian menjadi tidak berbobot - Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	- Kualitas pelaksanaan ujian menjadi berkualitas	2 tahun
16	Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan

17	Soal-soal Ujian Yang Akan Diujikan Peserta Bakal calon Pilkades	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j	a. Kualitas pelaksanaan ujian menjadi tidak berbobot b. Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	Kualitas pelaksanaan ujian menjadi berkualitas	Tidak terbatas
Persuratan, Arsip, Dokumen Perjanjian / Kerjasama					
18	Surat Usul / Laporan / Pengaduan dari Pribadi / Instansi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a point 2	Mengungkap data identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Melindungi data identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
19	Resume dan Notulensi Rapat Internal	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan pimpinan perangkat daerah
20	Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga yang dalam klausul disebutkan rahasia	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b dan	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian

		huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3			
21	Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Ketiga (Dokumen Laporan Keuangan, Rahasia Mitra Analisa Bisnis dan Kajian Kelayakan Mitra, Informasi dan Data Teknis Mitra)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, i dan j	Akan membuka rahasia perusahaan dan mitra, melanggar perjanjian kerahasiaan dengan mitra	Melindungi perseroan dan mitra dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan persetujuan dari Mitra
22	Daftar dan atau koleksi Khusus (Bahan perpustakaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j b. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 c. PP 24 tahun 2014 d. Perka Perpustnas 16 tahun 2014	Berpotensi terjadi rusak atau hilang sebagian	Melestarikan keutuhan karya	Tidak terbatas, kecuali yang sudah mendapatkan izin dari Kepala Perpustakaan Nasional (PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI NOMOR 2 TAHUN 2019)
23	Penilaian Arsip	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 47	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Jember	Melindungi privasi organisasi/Perangkat Daerah	1 Tahun

24	Sertifikasi Arsiparis	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 30	Dapat mengungkap data pribadi ASN dan bersifat pribadi	Melindungi data pribadi ASN	1 Tahun
25	Penilaian Arsiparis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h.	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja dan privasi Pemerintah Kabupaten Jember	Melindungi privasi organisasi/Perangkat Daerah	1 Tahun
26	Arsip Vital	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j. 2. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1, ayat 4 dan Pasal 56 ayat 2	Berpotensi terjadi rusak atau hilang sebagian yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.	Menjaga keautentikan arsip dan menjaga keutuhan arsip	Ketat Terbatas, mendapatkan izin dari Badan yang telah diakui oleh Undang-undang (UU No 43 Tahun 2009 pasal 56 ayat 1)
27	Modernisasi Sistem Kearsipan Daerah	1. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 68, ayat 1. 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi terjadi hilangnya arsip yang sudah dialih mediakan	Menjaga keamanan arsip yang disimpan pada server	1 Tahun

		Pasal 17 huruf i dan j			
28	Arsip Statis	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 59 ayat 1, pasal 66	Berpotensi terjadi rusak atau hilang sebagian	Menjaga keutuhan arsip dan menghindari hilangnya arsip dan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	selama 25 tahun (UU No 43 Tahun 2009 pasal 66 ayat 3)
29	Autentifikasi	1. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 68. 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi tersebar arsip penting	Menjaga keamanan arsip yang tidak seharusnya diketahui oleh masyarakat umum	Tidak Terbatas, kecuali mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
30	Layanan/Akses Arsip	1. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 64. 2. UU No. 14 Tahun	Dibuka untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan Pelayanan publik dengan	Menjaga prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip	Ketat terbatas, Keterbukaan dan tertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU

		2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip		No 43 Tahun 2009 pasal 64 ayat 3)
Sumber Daya Alam					
31	Laporan Hasil Uji Laboratorium untuk Registrasi / Sertifikasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila di tutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan terbitnya sertifikat
32	Dokumen Laporan Hasil Uji Laboratorium untuk Registrasi / Sertifikasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila di tutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun
33	Dokumen Administrasi dan Teknis Pemohon Sertifikasi dan Pendaftaran Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	Apabila di tutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas	5 Tahun

	PSAT)	- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	
34	Dokumen Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Mutu Balai Pengawasan Dan Keamanan Pangan (BPMKP) Dinas Ketahanan Pangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila di tutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun
35	Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan ; a. Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan baik dari masyarakat dan pengawas perikanan b. Rencana Gelar, Teknik dan taktik operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan/tanpa menggunakan kapal pengawas perikanan c. Turunan Berita Acara	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, angka 1 dan 3	a. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menggunakan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional	a. Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b. Melindungi data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan.	Tidak terbatas kecuali mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)

	pemeriksaan tersangka tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan				
36	Data atau Peta Ruang Laut	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d, e dan j	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Melindungi informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Ketat terbatas, Data dapat dibuka Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)
37	Informasi Hasil Pengujian Kualitas Lingkungan yang dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 ayat 2	Melanggar Kode Etik kerjasama antara laboratorium pengujian kualitas lingkungan dan konsumen.	Melindungi hak informasi konsumen atas hasil pengujian kualitas lingkungan	jika yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
38	Soft File dokumen perencanaan dan kajian lingkungan seperti RPPLH, D3TLH, IKPLHD, IKLH, KLHS, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis LB3 dan BMAL, pengelolaan sampah, data dan informasi SDA	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan j	Rawan penyalahgunaan dan perubahan data file dokumen perencanaan dan kajian lingkungan.	Melindungi kevalidan data perencanaan dan kajian lingkungan Kabupaten Jember	Tidak terbatas, Data dapat dibuka Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)

39	Dokumen MOU pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Mengungkap data lembaga yang bekerja sama	Melindungi data lembaga yang bekerja sama	jika memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 Ayat 3)
Pengadaan Barang & Jasa					
40	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen Lelang/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usahayang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan c. Terhambatnya proses penilaian dokumen	a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat b. Melindungi kerahasiaan perusahaan c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa
41	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang /Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak

		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4			
42	Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai
43	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait : a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : - Detail Engineering	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa	a. Bertentangan dengan prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa c. Berpotensi	a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	a. Terbuka terbatas untuk peserta Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang b. Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang

	Design (DED) - Engineering Estimate (EE) - Detail Spesifikasi Teknis - Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Soft Built Drawing - Analisa Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja - Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK - Syarat-syarat umum kontrak/SSUK - Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan : - Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi - Dokumen Penawaran,	Pemerintah d. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR f. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP g. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ii. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	disalahgunakan oleh pihak luar d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat	c. Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja	
--	---	--	--	--	--

	Dokumen asset penyedia j. Data - Peserta/Penyedia Barang/Jasa - Informasi Personil Pokja Pemilihan - Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran - Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan : - Dokumen Kontrak - Rencana Akhir - Basic Design d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi - Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi	Pemerintah Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia			
	Laporan Keuangan & Aset				
44	Daftar Perincian Laporan Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengganggu kepentingan perlindungan dari	Melindungi kepentingan perlindungan dari	Sampai dengan selesai audit

		Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b	persaingan usaha tidak sehat	persaingan usaha yang tidak sehat	
54	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: Dokumen keuangan: - SPJ berikut Lampirannya - Dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dengan mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)
45	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No 15 TAHUN 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai (Penjelasan Atas UU No 15 Tahun 2004 Huruf D, Alinia 4)
46	Dokumen Pemeriksaan dan Review (Nota Analisis, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (Penjelasan Atas UU No 15 Tahun 2004 Huruf D, Alinia 4)

47	Dokumen Pengajuan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Dalam rangka transparansi dan tepat sasaran	Terbatas sampai dengan pengumuman
48	Laporan Keuangan Bumdes Bumdesma	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Menimbulkan perdebatan karena multitafsir dan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Mengurangi peluang pemaknaan yang keliru	Tidak terbatas kecuali apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
49	Dokumen Analis Dampak Lingkungan (Dokumen Hasil Studi Analisa Dampak Lalu Lintas oleh Konsultan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	a. Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital b. merugikan penyusunan analisa dampak lingkungan	a. Meminimalisir Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital. b. Tidak merugikan penyusun dokumen.	Sampai ditetapkannya proses analisa dampak lalu lintas.
50	Rencana Lokasi Jembatan / Bangunan dan Detail Jalan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Mencegah spekulasi tanah	Sampai dengan selesainya proses pembebasan tanah
51	Dokumen Perencanaan Teknis Jalan / Jembatan / Bangunan/ Gedung Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 4, huruf h angka 3 dan huruf i	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang
52	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : a. Broker tanah; b. Tidak terkendalinya nilai tanah; c. Penolakan trase yang	Melindungi kerahasiaan : a. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; b. Trase atau basic design;	Sampai dengan terbitnya penetapan lokasi

		angka 4, huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 15 ayat 4	menimbulkan pergeseran trase atau basic design; d. Konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah.	c. Serta dokumen penganggaran.	
53	Dokumen Penanganan Dampak Sosial Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 4, huruf h angka 3 dan huruf i	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang b. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah	a. Melindung kerahasiaan: 1) Data pribadi; 2) Aset; 3) Pendapatan; 4) Rekening bank seseorang b. Meminimalisir terjadinya konflik	Sampai dengan penyerahan laporan hasil penanganan dampak sosial
Data Kependudukan					
54	Perlindungan Data Pribadi Penduduk	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 dan 5. - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	Mengungkap data pribadi penduduk yang harus dijaga	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiannya	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a)

		Kependudukan - UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 2 huruf c, pasal 84 ayat 1 dan 2, dan Pasal 85			
55	Hak Akses Data Pribadi Penduduk	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 dan 5. - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 2 huruf c, pasal 84 ayat 1 dan 2, dan Pasal 85	Mengungkap data pribadi penduduk yang harus dijaga	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiannya	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a)
56	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat meliputi : a. Nama. b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 dan 5. - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	Data pribadi Orang Tua Angkat dan Anak Angkat tidak terjaga kerahasiaannya.	Data pribadi Orang Tua Angkat dan Anak Angkat terjaga kerahasiaannya.	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a)

		Kependudukan - UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 2 huruf c, pasal 84 ayat 1 dan 2, dan Pasal 85.			
Pertahanan Keamanan Negara dan Birokrasi Pemerintah					
57	Data/Dokumen/Databas e Informan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, c, i dan j. b. UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara, pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	25 (dua puluh lima) Tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum Masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup. (UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara, pasal 25 ayat 4 dan 5)
58	Laporan Penanganan Konflik	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, c dan i b. UU RI NO 7 TAHUN	a. mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. b. Menimbulkan rawan	a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan	Ketat terbatas, mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)

		2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Konflik, terutama Konflik yang bersifat horisontal, mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci dan antipati. c. menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.	sejahtera; b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.	
59	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara dan Kegiatan / Obyek Strategis	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c dan j.	a. Mengganggu keamanan saat kunjungan pejabat negara b. Mengganggu teknik intelijen dan informasi	a. Menjamin keselamatan dan keamanan pejabat negara b. Menjamin keamanan obyek vital	3 Tahun

			perjalanan pejabat negara dalam rangkaian pengamana tertutup c. Mengganggu keamanan obyek vital		
60	1. Laporan Hasil Pemeriksaan reguler 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus 4. Tindak Lanjut Rekomendasi hasil	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat 3 huruf a dan d, pasal 17 huruf i. - PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan daerah - Permen Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/904/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah - Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a Permendagri No.28 Tahun 2007 tentang Norma	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai Keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Tidak terbatas kecuali mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)

		Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah			
61	Penanganan Perselisihan atau Sengketa Hubungan Industrial : a. Identitas para pihak yang bersengketa b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan. c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI)	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan.	a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan Ketenangan berusaha c. Menjaga persaingan	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a)
62	Jadwal/agenda penegakan Perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	a. Dapat menghambat proses penegakan Perda b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda c. Membahayakan petugas penegakan Perda. d.	Menjaga independensi proses penegakan Perda.	Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda

	Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)				
63	Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi : a. Nota Pemeriksaan Pertama b. Nota Pemeriksaan Kedua c. Nota Pemeriksaan Khusus	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i b. UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia Pasal 1 dan 5	Mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha	Sampai dilakukannya pemeriksaan berkala
64	Data Hasil Uji dan Laporan Hasil Uji a. LHU Lingkungan Kerja b. LHU Lingkungan Ambient c. LHU Kesehatan Tenaga Kerja	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan h	Pelanggaran terhadap kontrak	Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pengguna jasa	dibuka untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan Badan Peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)
65	Identitas Korban dan Penyintas (Informasi Identitas Korban dan Penyintas) pada satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam	Dapat mengancam keamanan korban (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi Hak Pribadi (korban maupun pelaku)	jika yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU

	DP3AKB Kab. Jember	Rumah Tangga, pasal 17 ayat 2 c. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 huruf i			No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6)
66	Dokumen Pendukung Penanganan Kasus (Kronologi Kasus, Berita Acara, Surat Pernyataan, dan Formulir Kasus, Hasil Test DNA, Hasil Pemeriksaan Psikologis dan laporan Hasil Mediasi) pada satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AKB Kab. Jember	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a b. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 10 huruf c c. UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat 1	Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian	Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan materai PP NO 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
67	Identitas Anak yang berkonflik dengan Hukum (AKH) dan Penyintas AKH pada satuan DP3AKB Kab. Jember	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan h. b. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi Hak Pribadi (korban maupun pelaku)	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan materai

		Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 10 huruf c c. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 huruf i			
68	Dokumen Pendukung Penanganan Kasus (Kronologi Kasus, Hasil Pemeriksaan Medis, Hasil Pemeriksaan Psikologis Berita Acara, Surat Pernyataan dan Formulir Kasus) pada satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AKB Kab. Jember	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan h b. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2 c. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 huruf i.	Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Kab. Jember	Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Kab. Jember	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan materai
69	Alamat Shelter, Rumah aman, dan Penampungan Korban yang sedang ditangani / diberikan pendampingan	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi Hak Pribadi (Korban maupun Pelaku)	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan materai

		pasal 10 huruf c c. UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban			
70	Identitas Pelapor dan Isi laporan penyalahgunaan wewenang	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, Pasal 15	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6)
71	Informasi (Nama, Alamat, No Telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Pimpinan Badan Publik	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, angka 2 b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, Pasal 15 huruf a	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di Badan Publik dan melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan	a. Dibuka dalam proses pengadilan (Sesuai Pasal 13 PERKI No. 1 Tahun 2021) b. Terbuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

					Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6)
72	Data Anak PMKS Korban Tindak Kekerasan dan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, angka 2	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data/profil diri Anak PMKS Korban Tindak Kekerasan dan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	Terbuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6)
Perijinan Bersertifikat, Perpajakan dan Pengawasan Lembaga/Perusahaan					
73	Data yang berkenaan dengan Nilai Investasi, Kapasitas, Nilai Produksi dan Pemasaran Industri	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan h b. UU No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
74	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan h b. UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	a. Pelanggaran terhadap ISO / IEC 17025:2017 b. Persaingan usaha tidak sehat c. Menimbulkan persepsi/pemahaman hasil uji/kalibrasi yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan Intelektual c. Menjamin kerahasiaan Hasil Uji / Kalibrasi terkait kepentingan internal/konsumen	5 Tahun

75	Berkas Pengajuan Proses Perizinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan j b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku
76	Dokumen dan Berkas Pengawasan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, i dan j b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya masa pengawasan
77	Hasil Pengawasan Koperasi meliputi : a. Pokok-pokok temuan hasil pengawasan koperasi b. Rekomendasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan koperasi	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 6 b. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 39 ayat 3	a. Dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang pada akhirnya bisa berakibat Rush Money atau pengambilan uang secara besar-besaran b. Menurunnya	a. Menghindari terjadinya keresahan masyarakat yang pada akhirnya bisa berakibat Rush Money atau pengambilan uang secara besar-besaran	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

	c. Sanksi yang diterapkan		kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.	b. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.	
78	Data Wajib Pajak Daerah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. - UU No.29 Tahun 2009 tentang Pajak daerah Bab 14 pasal 172. - Perda Kab. Jember No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. - Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Perda Perubahan Atas Perda No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi Privacy wajib Pajak	Selama Peraturan belum dicabut
79	Data Detail Perusahaan yang mengajukan proses perijinan : a. Nilai Investasi. b. Peta Lokasi Titik Koordinat yang diajukan perusahaan c. Data Hasil Survey Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan h.	Data rahasia perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Terbuka setelah Proses Ijin Selesai dan Data dapat dibuka Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

Keamanan Informasi, Telematika dan Jaringan					
80	Alamat Internet Protokol Nonpublik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan j.	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
81	Aset / Fasilitas/ Instalasi / Kritis / Vital / Penting Pemerintah Kabupaten Jember, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan j.	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus/berklasifikasi	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
82	Source Code / Koding Aplikasi dan Database milik Pemkab Jember	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan j b. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 16 angka 1 huruf b	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap System Online	Melindungi Aplikasi dan database online yang bersifat rahasia	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah

83	a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi c. Bandwidth Management	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
84	1. Data perangkat jaringan dan server 2. Data topologi jaringan 3. Data sistem keamanan jaringan 4. Source code aplikasi 5. Data dokumen desain sistem aplikasi 6. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan 7. Database aplikasi	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
85	Informasi Akun yang terdiri dari : 1. nama pengguna (username), 2. kata sandi (password), 3. nomor identifikasi personal (PIN) dan 4. kata kunci sekali	a. UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. PP No. 82 Tahun 2012 tentang	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah

	waktu (OTP) Aplikasi OPD	Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik			
Rumpun Kesehatan Meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dan Puskesmas					
86	Informasi Tentang Nama dan Alamat Pasien Yang Dirawat dengan Status PDP dan atau Covid-19	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58	Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negative lingkungan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya	a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti pemeriksaan Covid-19 b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk pemeriksaan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan	30 tahun sampai dengan pandemic dinyatakan berakhir (PP RI NO 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, Pasal 7 huruf 1, 3 dan 5)

87	Informasi tentang nama dan alamat pasien yang melakukan pemeriksaan diagnostik Covid-19	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58	Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negative lingkungan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP) / Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya	a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti pemeriksaan Covid-19 b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk pemeriksaan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan	30 tahun sampai dengan pandemic dinyatakan berakhir (PP RI NO 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, Pasal 7 huruf 1, 3 dan 5)
88	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a) dan kepentingan khusus

89	RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi yang berisi berita acara /risalah pembahasan oleh Tim RCA	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat 2 b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1)	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi meningkatkan keselamatan pasien	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi b. 30 (Tiga puluh) Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6) (PP RI NO 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, Pasal 8 ayat 2 dan 3)
90	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j dan Pasal 18 b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien	a. Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang peradilan. b. Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan Ayat 3)

		Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1) d.			
91	Gambar/Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat 2 b. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1)	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia, Mengungkap proses pelayanan kesehatan	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus) (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan Ayat 3)
92	Rincian Harga Penawaran Dari Calon Penyedia Barang /Jasa (Dari Anggaran BLUD)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang /jasa	Setelah penandatanganan kontrak

		c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4			
93	Segala Informasi Yang Mengandung Data Pribadi, Baik Data Pribadi Peserta Jaminan Kesehatan di Kabupaten Jember, Data Pribadi Pegawai, dan Riwayat Penyakit Pasien termasuk sebab Kematian, Serta Rekam Medis Yang Berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Laboratorium Kesehatan, Gudang Farmasi dan 50 UPT Puskesmas	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat 1	Mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kesehatan seseorang	Menjaga rahasia pribadi dan Riwayat Kesehatan seseorang	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau dapat dibuka apabila ada kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan Ayat 3)

Ruang Lingkup BUMD					
94	Daftar Perincian Laporan Keuangan Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan selesai audit

AUTENTIFIKASI

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER**



HADI SASMITO, SH.,MSi
Pembina Tk. 1
NIP. 19680407 199803 1 009